

PELAKSANAAN REGULASI PEMERINTAH ATAS PEMBERLAKUAN ASEAN CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH DI KOTA PEKANBARU

Oleh :

Ade Pratiwi Susanty¹

Abstract

International legal instruments governing trade relations between countries is contained in documents the GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) countries signed in 1947, and entered into force since 1948. From time to time the provisions of GATT negotiations enhanced through a range of rotation, the last through the Uruguay Round negotiations that succeeded in forming an organization of world trade (World Trade Organization / WTO). International economic organizations in addition to the WTO there are also regional organizations, namely the ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). ACFTA Agreement is a trade agreement between ASEAN countries on the State of China. ACFTA has been effectively running in January 2010. The legal basis of the ACFTA is the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China, which was signed by the President of the Republic of Indonesia (Megawati) on December 4 November 2002 in Phnom Penh, Cambodia, and has been ratified by the President Republic of Indonesia through the Decree of the President of the Republic of Indonesia Number 48 Year 2004 on Ratification of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Framework Agreement). The implementation of ACFTA in 2010 marked the entry of Chinese goods are flooding the Indonesian region, including the city of Pekanbaru greatly affect domestic goods produced by Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) Pekanbaru. The influx of goods from China makes more and more choice for the consumer goods Indonesian. The prices of goods from China are relatively inexpensive and varied lead Indonesian consumers prefer and buy goods from China. This resulted in a decline in the goods manufactured by Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs).

Keywords: *International Trade, ACFTA Agreement, Micro, Small and Medium Enterprises*

A. Latar Belakang

Perkembangan arus globalisasi telah membawa banyak perubahan dalam hal berbagai bidang kehidupan. Terutama dalam lalu lintas perdagangan internasional yang kian kompleks permasalahannya. Dalam berbagai fenomena, aspek hukum menjadi sesuatu yang krusial karena tuntutan berbagai kebutuhan yang mengedepankan aspek legal. Hal ini tentunya akan semakin menarik karena trend pasar global semakin kencang. Perdagangan internasional merupakan faktor yang sangat penting bagi setiap

negara. Oleh karena itu, sangat diperlukan hubungan perdagangan antarnegara yang tertib dan adil. Untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan di bidang perdagangan internasional, diperlukan aturan-aturan yang mampu menjaga serta memelihara hak-hak dan kewajiban para pelaku perdagangan internasional.

Perangkat hukum internasional yang mengatur hubungan dagang antarnegara terkandung dalam dokumen GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) yang ditandatangani negara-negara tahun 1947, dan mulai diberlakukan sejak tahun 1948. Dari waktu ke

¹ Asisten Dosen Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

waktu ketentuan GATT disempurnakan lewat berbagai perputaran perundingan, terakhir lewat perundingan-perundingan Putaran Uruguay yang berhasil membentuk sebuah organisasi perdagangan dunia (*World Trade Organization/WTO*).² Badan inilah yang selanjutnya akan melaksanakan dan mengawasi aturan-aturan perdagangan internasional yang telah dirintis GATT sejak tahun 1947.

Perdagangan yang melewati batas-batas wilayah suatu negara mempunyai peranan yang penting apabila ekonomi dunia diharapkan kembali ke jalur pertumbuhan yang lebih cepat. Salah satu bidang yang saat ini cukup berkembang adalah perdagangan bebas (*free trade*), termasuk perdagangan bebas antara negara-negara di dunia ini, dimana secara prinsip perdagangan bebas ini diakui sebagai suatu solusi terbaik dan adil bagi berjalannya roda perekonomian dunia.³

Asean Free Trade Area (AFTA) merupakan perjanjian antara negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara, yang tergabung dalam ASEAN, AFTA merupakan suatu kesepakatan dalam bidang ekonomi mengenai sektor produksi lokal di negara-negara ASEAN.⁴ KTT IV ASEAN pada tanggal 27-28 Januari 1992 di Singapura telah menetapkan bahwa kerjasama ASEAN akan ditingkatkan menjadi *ASEAN free trade area* (AFTA) mulai tanggal 1 Januari 1993.

Negara-negara Asia Tenggara, membentuk *ASEAN Free Trade Area* (AFTA) melalui Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-IV. AFTA bertujuan sebagai liberalisasi perdagangan regional Asia Tenggara sejalan dengan tujuan GATT/WTO yang berorientasi pada perdagangan bebas.⁵ Sebuah terobosan yang dilakukan oleh komunitas masyarakat regional adalah dengan membentuk komunitas perdagangan bebas, yakni antara negara-negara yang tergabung di ASEAN dengan China melalui perjanjian *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA). ACFTA ini menimbulkan suatu perkembangan baru pada kegiatan perdagangan internasional, terutama pada kawasan Asia Tenggara.

Fenomena adanya Perjanjian ACFTA merupakan suatu bentuk regionalisasi didalam hal perdagangan Internasional. Negara-negara yang termasuk dalam perjanjian ini, membentuk semacam aturan main

tersendiri untuk mengatur dan mengikat segala hal yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan antar Negara-negara tersebut. Kesepakatan ini esensinya merupakan suatu hal yang mutlak dibutuhkan untuk membendung dan sebagai sarana proteksi diri terhadap ketidakseimbangan kekuatan perekonomian dengan Negara-negara maju di Eropa dan Amerika Serikat.

Blok perdagangan antar Negara ASEAN dan Cina timbul dengan dilatar belakangi oleh pergeseran keseimbangan kekuatan Ekonomi yang mulai bergerak dari Eropa ke Asia pascakrisis yang terjadi pada tahun 2008.⁶ Hal ini terlihat dari performa perekonomian dari Negara Cina yang menunjukkan peningkatan yang sangat mengesankan. Hal ini ditunjukkan dengan indikator besarnya tingkat pertumbuhan Ekonomi di Negara tersebut dimana selalu berada di level 10% per tahun, sering surplusnya Neraca perdagangan, dan besarnya cadangan devisa yang dimiliki. Perekonomian Cina yang menjadi primadona memang tak lepas dari dua faktor penting diantaranya besarnya Sumber Daya Alam Negara tersebut dan penduduk yang melimpah. Maka tidak heran Cina mampu mengambil alih perekonomian dari tangan Amerika. Mengingat, Negara Amerika terutama setelah terjadinya krisis 2008, menunjukkan perform perekonomian yang buruk. Melihat hal tersebutlah, para petinggi ASEAN memutuskan untuk mau bekerjasama dalam hal perdagangan bebas dengan Negara Cina yang tertuang didalam perjanjian ACFTA tersebut. Dimana gagasan pembentukan ACFTA untuk pertama kalinya disepakati dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-7 di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, pada November 2001. Ketika itu ASEAN menyetujui pembentukan ACFTA dalam waktu 10 tahun yang dirumuskan dalam *ASEAN-China Framework Agreement on Economic Cooperation* yang disahkan pada KTT ASEAN berikutnya di Phnom Penh, Kamboja, November 2002.⁷

Semenjak pemberlakuan ACFTA, banyak kalangan yang memprediksi bahwa perjanjian ACFTA akan membuat Perekonomian di Indonesia akan semakin memburuk. Hal tersebut tidaklah beralasan, karena sebelum ACFTA saja sudah banyak produk Cina yang

² Syahmin AK, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta :2006, hal. 12.

³ <http://finance.detik.com/read/2010/03/14/190620/1318025/4/penerapan-acftauntungan-indonesia> (terakhir kali dikunjungi tanggal 16 Februari 2012 pukul 13.00)

⁴ <http://regional.kompasiana.com/2010/11/14/asean-free-trade-area> diakses hari Rabu, 2 Mei 2012.

⁵ Implementasi Pengaturan AFTA di dalam Hukum Nasional Indonesia, Prawiryo Setiawan, <http://id.wikipedia.org/wiki/Zona>, alinea 4, diakses tgl 23 februari 2011, jam 20.00.

⁶ Huala Adolf, *Hukum Ekonomi Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta :2005, hal. 129.

⁷ *Ibid.*, hal.132.

membanjiri pasar di Indonesia. Harga barang-barang Cina murah jauh dibawah harga barang-barang yang diproduksi oleh pengusaha di Indonesia. Sebagai konsumen yang rasional, masyarakat Indonesia juga meminati produk-produk dari Cina karena pertimbangan harga. Hal ini memang baik bagi konsumen. Dengan semakin banyaknya produk murah Cina yang membanjiri pasar Indonesia, maka konsumen akan semakin banyak opsi barang, akan memangkas pengeluaran mereka, menambah pilihan, akan semakin banyak bagian pendapatan yang bisa untuk ditabung, dan pada akhirnya akan menambah tingkat kesejahteraan mereka.

Perkembangan industri di Kota Pekanbaru lima tahun terakhir mulai dari tahun 2007 hingga 2011 mengalami penurunan, yang mana sebelum dan sesudah pemberlakuan *Asean China Free Agreement* (ACFTA) terjadi penurunan, sebagaimana data dari dinas perindustrian dan perdagangan jumlah pelaku industri di kota Pekanbaru berjumlah 1.091 pelaku usaha. Penurunan industri pada tahun 2009 jumlah investasi 11,212,530, kemudian tahun 2010 jumlah investasi 23,472,000. Disini dapat dilihat terjadi peningkatan investasi sebesar 12.259.470. Namun setelah pemberlakuan *Asean China Free Agreement* (ACFTA) tahun 2010 mengalami penurunan yang mana tahun 2011 jumlah investasi sebesar 21,910,298. Penurunan investasi dari tahun 2010 ke 2011 sebesar 1.561.702. Disini terlihat bahwasannya semenjak pemberlakuan ACFTA tahun 2010 yang ditandai masuknya barang-barang cina yang membanjiri wilayah Indonesia, termasuk wilayah kota Pekanbaru sangat mempengaruhi barang-barang dalam negeri yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Pekanbaru. Masuknya barang-barang dari Cina menjadikan semakin banyaknya pilihan barang-barang bagi konsumen Indonesia. Harga-harga barang dari Cina yang relatif murah dan bervariasi mengakibatkan konsumen Indonesia lebih memilih dan membeli barang-barang dari Cina. Hal ini mengakibatkan terjadi penurunan terhadap barang-barang yang diproduksi oleh Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Oleh karena itu perlu perubahan strategi kebijakan untuk meningkatkan daya saing global UMKM di Indonesia dan khususnya di Kota Pekanbaru, yaitu bantuan yang diberikan pemerintah harus sepenuhnya tertuju pada upaya peningkatan kemampuan teknologi,

pengetahuan dalam produksi, manajemen dan pemasaran. Fokus bantuan harus pada penguatan *capacity building* dengan inovasi dan Kreativitas (dalam produksi, manajemen dan pemasaran) sebagai motor penggerak utama.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah bagaimanakah pelaksanaan regulasi pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah di Kota Pekanbaru ?

C. Pembahasan

Pengaturan perdagangan regional dimana sekelompok negara sepakat untuk menghilangkan atau mengurangi rintangan-rintangan terhadap impor dari sesama anggotanya telah berlangsung di beberapa region dunia seperti *European Union* dengan pasar tunggalnya dan ASEAN dengan AFTA nya. GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) mengakui adanya integrasi yang erat dalam bidang ekonomi melalui perdagangan yang lebih bebas.

Kerjasama perdagangan regional dapat diartikan menjadi dua konsep utama yakni *regional cooperation* (kerjasama regional) dan *regional integration* (penyatuan regional). Pada dasarnya alasan suatu negara melakukan perdagangan internasional dengan negara lain adalah sama, alasan tersebut yaitu untuk memperoleh keuntungan dari pertukaran barang dan jasa yang dihasilkan dari spesialisasi pada bidang yang memiliki keunggulan komparatif pada masing-masing negara, spesialisasi yang dilakukan dapat meningkatkan standar kehidupan.⁸

Perdagangan internasional adalah kegiatan yang berkaitan dengan adanya hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata dan transaksi-transaksi kegiatan tersebut dilakukan dalam konteks berbeda negara atau lintas negara.⁹ Perdagangan internasional timbul terutama sekali karena suatu negara bisa menghasilkan barang tertentu secara lebih efisien dari pada negara lain. Alasan pokok mengapa perdagangan internasional tumbuh dengan cepat yaitu, pertama liberalisasi perdagangan dan investasi membuat penurunan tarif, kuota, pengendalian mata uang dan hambatan terhadap arus barang dan modal internasional lainnya, walaupun besarnya liberalisasi tiap negara

⁸ Rifai Afin, Herry Yulistio, dan Nur Alfillai Oktariani, *Perdagangan Internasional, InvestasiAsing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN*, Jurnal, 2008, hal.262.

⁹ Boediono, *Ekonomi Internasional Edisi 1*, (Yogyakarta:BPFE, 1981), hal.19.

berbeda-beda, kedua penyempitan ruang ekonomi yang belum pernah dibayangkan sebelumnya telah terjadi melalui perbaikan pada teknologi komunikasi dan transportasi yang sangat pesat dan berakibat pengurangan biaya.

Pesatnya pembangunan diberbagai sektor menunjukkan iklim investasi yang kondusif bagi investor, oleh karenanya Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pelaku usaha serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan usaha, sebaliknya dunia usaha juga perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang nyata. Dalam rangka pencapaian pertumbuhan industri dan perdagangan aspek perizinan, bimbingan teknis bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta perlindungan konsumen ikut memainkan peranan yang penting.

Apabila ditelaah telah terdapat sebanyak sepuluh langkah kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah Negara Indonesia dalam mengantisipasi *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang sudah diimplementasikan pada tahun 2010. Kesepuluh langkah kebijakan itu dikeluarkan pemerintah dengan tetap mengacu pada aturan WTO. Adapun Kebijakan Negara dalam mengantisipasi pemberlakuan ACFTA yaitu;

- a. Mengevaluasi dan merevisi semua Standar Nasional Indonesia (SNI) yang sudah kedaluwarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotifikasikannya ke WTO.
- b. Mengefektifkan fungsi Komite Anti Dumping (KADI) dalam menangani setiap kasus dugaan praktik dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang.
- c. Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri.
- d. Kebijakan untuk meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antara lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh negara mitra dagang.
- e. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) untuk pos tarif yang berlaku secara umum sehingga bea masuk untuk produk hulu dan hilir guna memacu investasi dan daya saing.
- f. Mengefektifkan tugas dan fungsi aparat kepa-

beaan, termasuk mengkaji kemungkinan penerapan jalur merah bagi produk yang rawan penyelundupan barang ilegal.

- g. Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan di tingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal.
- h. Mempertahankan kebijakan peraturan pemerintah (PP) tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah Tertentu.
- i. Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu, yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen, serta makanan dan minuman.¹⁰

Orientasi pemberdayaan UMKM mencakup dua fokus, yaitu pemberdayaan usaha mikro dan pemberdayaan UKM. Pemberdayaan usaha mikro pada dasarnya diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah. Sedangkan pemberdayaan UKM diarahkan untuk menurunkan angka pengangguran dan mendorong ekspor bersamaan dengan upaya mendorong perekonomian daerah. Pemberdayaan UMKM perlu dilaksanakan melalui langkah-langkah yang terencana, sistematis, institusional dan konsisten dengan didukung partisipasi masyarakat yang luas. Langkah pemberdayaan yang penting adalah membuka kesempatan berusaha, dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia UMKM, terutama pada jiwa kewirausahaannya. Perluasan kesempatan berusaha bagi UMKM diwujudkan dengan menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui upaya bersama pemerintah pusat dan daerah untuk ;

- (1) Menyederhanakan proses perizinan usaha serta menyediakan adanya kepastian lokasi usaha.
- (2) Mengurangi biaya transaksi, terutama menghapus biaya-biaya pungutan praktek usaha yang curang.
- (3) Memantau dan memperbaiki regulasi dan kebijakan baik sektoral maupun daerah yang menghambat perkembangan UMKM.¹¹

Peningkatan akses terhadap sumber daya produktif

¹⁰ Ibid.,

¹¹ Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, BAPPENAS, Jakarta: 2007, hal.30.

meliputi akses kepada sumber-sumber permodalan/ pembiayaan, teknologi, pasar dan informasi. Pengembangan institusi/lembaga yang dapat menjalankan fungsi intermediasi berbagai sumber daya produktif tersebut di seluruh daerah menjadi program penting agar UMKM dapat memanfaatkan peluang yang tersedia. Selain itu, pelatihan dan pendampingan yang berkesinambungan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia UMKM menjadi satu kesatuan dari upaya pemberdayaan tersebut. Berkaitan dengan kebijakan pemberdayaan UMKM, diarahkan untuk menyederhanakan perizinan, mendorong pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah, meningkatkan akses permodalan, dan memperkuat kemitraan usaha besar dan UMKM. Untuk mendorong pengembangan jasa konsultasi bagi industri kecil dan menengah telah diterbitkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tertanggal 27 Juni 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi Industri Kecil dan Menengah. Dalam upaya peningkatan akses permodalan bagi UMKM, pemerintah telah menyiapkan rancangan skema kredit investasi bagi UMKM dan insentif fiskal bagi UMKM yang memanfaatkan teknologi inovatif.¹²

UMKM hanya mengandalkan modal sendiri untuk mengembangkan usahanya. Padahal upaya pemerintah dalam pemberian modal sangat membantu para pelaku usaha industri dalam menjalankan usahanya dan meningkatkan jumlah produksi. Pada hakikatnya berbagai kebijakan dan perlindungan hukum memang harus dibuat agar para pelaku UMKM dapat bersaing di dunia nasional maupun internasional. Hal yang paling krusial adalah dalam menekan harga produk lokal sehingga dapat bersaing dengan produk-produk lainnya. Inilah mengapa perlunya menciptakan biaya produksi rendah. Biaya produksi rendah bagi industri dalam negeri dapat diciptakan dengan *pertama*, menurunkan suku bunga pinjaman bank. Suku bunga pinjaman yang diterapkan di Indonesia adalah sebesar 13,6 persen. Suku bunga tersebut dianggap terlalu tinggi dan membebani para pengusaha, terutama pengusaha Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bunga yang relatif tinggi memberikan keengganan bagi perusahaan maupun perorangan untuk meminjam uang karena biayanya dianggap masih mahal. Implikasi bunga pinjaman yang tinggi lainnya adalah akan menyebabkan sektor manufaktur sulit bersaing. Bunga pinjaman tersebut akan membebani ongkos kapital sehingga menaikkan biaya produksi. Selanjutnya membuat biaya

produksi tinggi dan memaksa harga produk pun menjadi lebih mahal.

Sangatlah diperlukan penurunan suku bunga pinjaman agar meringankan beban biaya produksi dan juga mendorong pembukaan usaha-usaha baru agar terbuka kesempatan kerja yang lebih luas. *Kedua*, memperbaiki infrastruktur, Infrastruktur memang tak dipungkiri merupakan variabel yang sangat krusial dalam memacu roda perekonomian. Penurunan kinerja infrastruktur berimplikasi pada terhambatnya distribusi barang dan jasa yang menyebabkan kenaikan biaya angkut, sehingga biaya produksi meningkat. Hal inilah mengapa perbaikan infrastruktur akan sangat menekan biaya produksi.

Berbicara mengenai pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian integral dalam pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam pembangunan bidang ekonomi, secara eksplisit Undang-Undang Dasar 1945 menekankan implementasi azas kekeluargaan dalam hal ini terdapat pada pasal 33 ayat 1, dan penyelenggaraan perekonomian nasional yang berdasar atas demokrasi ekonomi.

Kebijakan yang berpihak terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) telah menjadi harapan yang berkembang luas di tengah tumbuhnya kesadaran dan perhatian masyarakat terhadap nasib ekonomi rakyat. Keberadaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yang dominan sebagai pelaku ekonomi nasional juga merupakan subyek yang penting dalam pembangunan, khususnya dalam rangka perluasan kesempatan berusaha bagi wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja serta menekan angka pengangguran.

Tataran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdiri dari tataran makro, tataran meso, dan tataran mikro. Tataran makro merupakan kebijakan perbaikan lingkungan usaha yang diperlukan untuk mendukung perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Beberapa isu lingkungan usaha diantaranya terkait regulasi, persaingan usaha, biaya transaksi, peran pemerintah, swasta dan masyarakat. Tataran meso merupakan peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumber daya produktif dalam rangka meningkatkan kesehatan dan perluasan usaha. Pada tataran ini fokus pada pengembangan kelembagaan dan peningkatan kapasitas untuk mendukung perkembangan jaringan usaha dan pemasaran, peningkatan akses Usaha Mikro,

¹² *Ibid.*,

Kecil dan Menengah (UMKM) kepada sumber permodalan, serta peningkatan intensitas penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sedangkan pada tataran mikro mencakup persoalan yang paling mendasar dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu pada karakteristik perilaku dan kapasitas pelaku usaha. Di tataran ini fokus pada upaya-upaya penumbuhan kewirausahaan dan budaya kerja, serta pengembangan sumber daya pelaku usaha yang berdaya saing.¹³

Dalam rangka untuk mencapai hasil yang optimal pemerintah Kota Pekanbaru dalam hal ini Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Pekanbaru dan Dinas Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Pekanbaru menetapkan strategi pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah dalam bentuk ;

- (1) Strategi peningkatan iklim usaha yang kondusif bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Aspek penting dalam peningkatan iklim usaha adalah pengembangan perundang-undangan dan kebijakan yang memudahkan dan berpihak pada tumbuh dan berkembangnya kelembagaan dan usaha UMKM secara nasional. Termasuk dalam hal ini adalah penataan peraturan perundang-undangan dibidang UMKM dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan tingkat nasional dan daerah. Disisi lain perlu untuk melakukan pengembangan berbagai kebijakan bidang Lembaga Keuangan Mikro (LKM), pembentukan forum dan peningkatan koordinasi, peningkatan kemampuan dan kualitas aparat Pembina khususnya di daerah, pengembangan dan peningkatan kualitas informasi UMKM termasuk pengembangan sistem dan jaringan informasi.
- (2) Strategi pengembangan produk dan pemasaran bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Peningkatan produk UMKM yang berkualitas, inovatif dan kreatif merupakan mata rantai yang perlu mendapat perhatian dalam pengembangan pemasaran dan jaringan usaha UMKM. Koordinasi antara produksi dan pemasaran mutlak dilakukan untuk mengarahkan pada upaya pemberdayaan UMKM yang terpadu dan berkesinambungan. Aspek penting dalam produksi adalah peningkatan produktivitas Usaha Kecil dan Menengah dan sekaligus peningkatan nilai tambah dengan pemanfaatan teknologi yang dipadu oleh perkembangan ilmu pengetahuan, yang kaya inovasi produk. Adapun aspek penting dalam pemasaran dan penguatan jaringan usaha

ditujukan pada penguasaan pasar dalam negeri dan peningkatan pasar ekspor.

Secara khusus pemerintah telah menugaskan Lembaga Layanan Pemasaran Usaha Kecil dan Menengah sebagai unit bisnis yang mandiri, tetapi tetap merupakan unit kerja di bawah kementerian untuk memberikan fasilitasi promosi produk Usaha Kecil dan Menengah di pasar domestik maupun internasional. Lingkup kegiatannya adalah promosi produk unggulan, menyediakan informasi pasar, dan menyediakan sumber daya manusia serta mengembangkan kemitraan UMKM untuk menjalankan fungsi pemasaran dan pelatihan pemasaran produk Usaha Kecil dan Menengah.

- (3) Strategi peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Pengembangan sumber daya manusia merupakan bagian dari upaya penumbuhan kualitas dan jumlah wirausaha. Dalam hal ini aspek penting dalam pengembangan SDM berkaitan dengan kewirausahaan, manajerial, keahlian teknis, dan keterampilan dasar.
- (4) Strategi penguatan kelembagaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).Upaya penguatan kelembagaan UMKM, selain ditujukan pada peningkatan kualitas kelembagaan, juga dilakukan untuk meningkatkan jumlah pelaku usaha.
- (5) Strategi peningkatan akses kepada sumber daya produktif
Peningkatan akses kepada sumber daya produktif di antaranya berkaitan secara langsung dengan pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan dan pengembangan usaha UMKM. Oleh karena itu strategi pengembangannya ditujukan pada penguatan permodalan bagi UMKM dalam berbagai bentuk skim kredit, khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan berbagai bentuk skim lainnya yang lebih murah dan mudah. Untuk memberikan cakupan yang lebih luas, selain dukungan dan pembiayaan langsung kepada pelaku usaha, pengembangan ditujukan pada Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP). Dalam hal ini perlu diupayakan solusi penurunan suku bunga pinjaman dan berbagai kemudahan lain, khususnya bagi kredit mikro dan kecil.

Selain itu, dalam rangka memberikan layanan pembiayaan secara spesifik kepada UMKM, pemerintah telah menugaskan Lembaga Pengelola Dana Bergulir

¹³ Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 2012, hal. 17.

(LPDB) yang secara khusus memberikan pinjaman dan bentuk pembiayaan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan UMKM. Lingkup pembiayaan dilakukan dalam bentuk pinjaman kepada UMKM strategis melalui lembaga perantara, pembiayaan kepada UMKM melalui perusahaan Modal Ventura (PMV). Strategi yang dapat dilakukan oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yaitu agar dapat meningkatkan kreatifitas, pandai melihat selera konsumen, membuat kemasan lebih menarik, dan mengikuti pameran-pameran sebagai ajang promosi produk. Selain itu para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) agar dapat bersaing haruslah mempunyai inovasi dalam hal menghasilkan suatu produk agar dapat menarik konsumen untuk membelinya.

Berkaitan dengan pelaksanaan regulasi pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah di Kota Pekanbaru yaitu adanya undang-undang kemitraan yang mana bentuk kemitraan yang dilakukan oleh pelaku usaha yang satu dengan yang lainnya sehingga disini terjadi kerjasama dalam hal meningkatkan produksi usahanya, adanya standarisasi terhadap produk-produk dalam negeri yang dihasilkan yang disebut dengan Standarisasi Nasional Indonesia (SNI), dan adanya pemberian pelatihan-pelatihan dan bantuan modal kerja kepada para pelaku usaha. Selain itu dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha yaitu seperti adanya bea masuk yang dikenakan terhadap barang-barang yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan ketentuan WTO mengenai adanya prinsip-prinsip hukum perdagangan internasional yang salah satunya menyebutkan adanya prinsip tarif mengikat (*Binding Tariff Principle*) Prinsip ini diatur dalam *Article II section (2) GATT-WTO 1995*, bahwa setiap negara anggota WTO harus mematuhi berapapun besarnya tarif yang telah disepakatinya atau disebut dengan prinsip tarif mengikat.

Pelaksanaan regulasi pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap kelangsungan usaha mikro kecil menengah di Kota Pekanbaru sebagaimana penjelasan sebelumnya dapat juga dilihat dalam bentuk peraturan perundang-undangan seperti undang-undang nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi Industri Kecil dan Menengah, Undang-Undang Tentang Perindustrian dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standarisasi.

Apabila dikaitkan antara pemberdayaan yang

diberikan oleh pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) maka disini terdapat tindakan-tindakan dalam upaya perlindungan hukum dalam hal pelaksanaannya yang diperbolehkan bagi industri dalam negeri tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

1. **Safeguard (Pengamanan Perdagangan).**

Safeguard ini merupakan bentuk perlindungan terhadap industri dalam negeri yang mengalami kerugian atau ancaman kerugian yang disebabkan oleh meningkatnya impor dengan membatasi barang-barang impor yang impornya mengalami peningkatan. Tindakan *Safeguard* dimaksudkan untuk menghindari keadaan, dimana anggota WTO menghadapi suatu dilema antara membiarkan pasar dalam negeri mereka yang sangat terganggu oleh barang impor atau menarik diri dari kesepakatan. Ketentuan mengenai pengaturan *safeguard* di Indonesia ada dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002 tentang Tindakan Pengamanan Industri Dalam Negeri dari Akibat Lonjakan Impor (*Safeguard*). Tindakan penyelamatan *safeguard* dilakukan lebih ke arah penyelidikan pada peningkatan impor secara umum yang terjadi dalam periode dan keadaan tertentu. Peningkatan impor yang dimaksud terjadi dalam praktek perdagangan yang *fair* atau dalam persaingan yang normal. Apabila terbukti kuat bahwa terjadinya lonjakan impor⁹⁶ dari barang terselidik telah mengakibatkan kerugian serius atau ancaman kerugian serius bagi industri dalam negeri, maka tindakan pengamanan sementara dapat dikenakan.

2. **Anti-Dumping**

Dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga yang kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga jual kepada negara lain pada umumnya. Praktik dumping ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasaran dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Pengaturan masalah dumping yang berlaku dalam perdagangan internasional saat ini adalah peraturan yang tertuang dalam *Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994* dan peraturan antidumping dari masing-masing negara. Pengaturan antidumping ini merupakan instrumen penting bagi pengamanan industri dalam negeri suatu negara anggota WTO dari praktek perdagangan tidak adil (*Unfair Trade*). Adapun pengaturan hukum mengenai antidumping di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Ketentuan tentang antidumping tercantum dalam bab

IV bagian pertama pasal 18 sampai dengan pasal 20, sedangkan pasal 21 sampai dengan pasal 23 mengatur tentang bea masuk imbalan. Ketentuan ini yang menjadi dasar bagi pembuatan peraturan pelaksana tentang antidumping Indonesia. Adapun lembaga yang dibentuk pemerintah untuk melaksanakan instrumen antidumping ini adalah KADI (Komite Anti Dumping Indonesia).

3. Standardisasi

Adanya kerja sama di bidang ekonomi antara negara-negara di dunia, telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas (*free trade*). Sistem ini nantinya akan memperluas gerak arus transaksi barang dan atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu negara. Sehingga pasar nasional nantinya akan bersifat terbuka terhadap barang dan atau jasa impor. Untuk mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya di bidang keselamatan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan hidup, tetapi juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

Lebih lanjut, di dalam Perjanjian *World Trade Organization (WTO)*, sebagaimana telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994, khususnya mengenai *Agreement on Technical Barrier to Trade (TBT)* yang mengatur mengenai standardisasi ditegaskan bahwa negara anggota, dalam hal ini Pemerintah Indonesia, diwajibkan untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional di bidang standardisasi. Standardisasi dimaksudkan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja, dan masyarakat lainnya baik untuk keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup, serta untuk membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan. Untuk dapat meningkatkan efektifitas pengaturan di bidang standardisasi diperlukan adanya peranan dan kerjasama yang sinergik antara konsumen, pelaku usaha, ilmuwan dan instansi Pemerintah.

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. Adapun aturan yang mengatur mengenai standardisasi terdapat di dalam Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 tentang standardisasi nasional. Standar Nasional Indonesia (SNI), adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. Penerapan Standar Nasional Indonesia adalah kegiatan menggunakan Standar Nasional Indonesia oleh pelaku usaha. Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia adalah keputusan pimpinan instansi teknis yang berwenang untuk memberlakukan Standar Nasional Indonesia secara wajib terhadap barang dan atau jasa. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat terhadap barang dan atau jasa. Sertifikat adalah jaminan tertulis yang diberikan oleh lembaga/laboratorium yang telah diakreditasi untuk menyatakan bahwa barang, jasa, proses, sistem atau personel telah memenuhi standar yang dipersyaratkan.¹⁴

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, dalam pasal 1 (2) industri didefinisikan sebagai "kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/ atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri."¹⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka industri dalam negeri yang dimaksud dalam hal ini yaitu industri di Indonesia tampak jelas memiliki peran penting bagi perekonomian negara. Peran penting tersebut diantaranya adalah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas, memperluas lapangan kerja, meningkatkan pemerataan dan pendapatan masyarakat serta pengentasan kemiskinan.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah juga memberikan andil yang penting dalam perlindungan bagi industri dalam negeri. Selain itu perlindungan industri dalam negeri juga tampak dalam aturan hukum berupa peraturan menteri perdagangan yaitu dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan, dalam Pasal 7 disebutkan bahwa terhadap barang produksi dalam negeri atau impor yang diperdagangkan di dalam negeri wajib dilakukan pengawasan SNI. Berbagai regulasi yang ada telah berjalan namun pelaksanaan regulasi pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Agreement (ACFTA)* terhadap

¹⁴ Ramziati, *Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (Safeguard) Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press : Medan, 2006, hal. 57.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian, Pasal 1 angka 2.

kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Pekanbaru dapat dikatakan belum berjalan secara maksimal.

D. Kesimpulan

Pelaksanaan regulasi pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) terhadap kelangsungan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru yaitu adanya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi Industri Kecil dan Menengah. Perlindungan dalam bentuk peraturan daerah khususnya untuk wilayah kota Pekanbaru belum terdapat peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan kepada pelaku usaha

terhadap pemberlakuan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA). Tindakan perlindungan terhadap industri domestik melalui kenaikan tarif (bea masuk). Ketentuan mengenai pengaturan *safeguard* di Indonesia terdapat dalam Keppres Nomor 84 tahun 2002, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standarisasi. *ASEAN China Free Trade Agreement* (ACFTA) berpengaruh terhadap kelangsungan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekanbaru, khususnya pada industri kimia bahan bangunan, industri logam elektronika, dan industri kerajinan. Terjadi penurunan terhadap barang-barang produksi Usaha Mikro Kecil Menengah dan sekaligus mengurangi nilai ekspor, sedangkan nilai impor di wilayah Kota Pekanbaru lebih besar.

E. Daftar Pustaka

Buku-buku :

- Boediono, *Ekonomi Internasional Edisi 1*, Yogyakarta:BPFE, 1981
- Hendera Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Muhammad Sood, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta:2011
- Ramziati, *Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri (Safeguard) Dalam Teori Dan Praktek*, Pustaka Bangsa Press : Medan, 2006
- Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Syahmin Ak, *Hukum Dagang Internasional Dalam Kerangka Studi Analitis*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, Jakarta, 2012
- Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, *Pengembangan Ekonomi Daerah dan Sinergi Kebijakan Investasi Pusat-Daerah*, BAPPENAS, Jakarta: 2007

Artikel dan Jurnal :

- Rifai Afin, Herry Yulistio, dan Nur Alfillai Oktariani, *Perdagangan Internasional, Investasi Asing, dan Efisiensi Perekonomian Negara-negara ASEAN*, Jurnal, 2008, hal. 262.

Peraturan Perundang-undangan :

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha

Mikro Kecil Menengah.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/6/2006 tertanggal 27 Juni 2006 tentang Pengembangan Jasa Konsultasi bagi Industri Kecil dan Menengah.
- Permendag Nomor 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu, yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen, serta makanan dan minuman.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 Tentang Perindustrian.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M-DAG/PER/3/2007 Tentang Standarisasi Jasa Bidang Perdagangan Dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib Terhadap Barang Dan Jasa Yang Diperdagangkan

Internet :

- <http://finance.detik.com/read/2010/03/14/190620/1318025/4/penerapan-acftauntungan-indonesia> (terakhir kali dikunjungi tanggal 16 Februari 2012 pukul 13.00)
- <http://2011/07/daya-saing-umkm-dan-koperasi-dalam.html> (terakhir kali dikunjungi tanggal 17 Februari 2012 pukul 10.00)
- <http://ashibly.blogspot.com/2012/06/hukum-anti-monopoli-dan-persaingan.html> (terakhir kali dikunjungi tanggal 24 September 2012 pukul 14.00)